



**BUPATI BINTAN**  
**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR : 27 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**  
**BATAS WILAYAH KECAMATAN BINTAN PESISIR**  
**DAN KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** : a. bahwa penetapan batas antar kecamatan adalah upaya untuk penentuan batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan antar Kecamatan di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk menghindari terjadinya perselisihan tentang tata batas dan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata batas wilayah Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penetapan Tanda Batas Wilayah Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pengikik di Kecamatan Tambelan, Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Teluk Sebong ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 ).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **BATAS WILAYAH KECAMATAN BINTAN PESISIR DAN KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN**

#### **Pasal 1**

Batas wilayah Kecamatan Mantang dan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tanda batas, data koordinat dan peta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bintan.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang


pada tanggal 8 Desember 2010



Diundangkan di Kijang

Pada tanggal 8 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

  
M. AMIN MUCHTAR  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19530910 198003 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 27